PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN MAKANAN DI RUTAN KELAS IIB PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Rio Kurniawan Wijaya

NIM : 22710331

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo

Nama : Rio Kurniawan Wijaya

NIM : 22710331

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyususun skripsi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ponorogo,

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Aries Ismandar, S.H., M.H)	(Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H)
NIDN. 0007106201	NIDN. 0730129802

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Ulya Syafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

ABSTRAK

Rio Kurniawan Wijaya, 2026. Pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan salah satu hak dasar setiap manusia yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sebagai bentuk pembaruan kebijakan di bidang pemasyarakatan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Peraturan ini menjadi dasar hukum terbaru yang menggantikan regulasi sebelumnya serta mengatur secara lebih rinci mengenai standar gizi, pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dan sanitasi dapur, pendistribusian makanan, hingga pengawasan penyelenggaraan makanan di lingkungan pemasyarakatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber yang digunakan yaitu petugas Rutan Kelas IIB Ponorogo, pengelola dapur dan distribusi makanan, serta WBP di Rutan Kelas IIB Ponorogo. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pemberian makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo telah dilakukan secara teratur dan terstruktur, dengan menyusun menu harian yang mengacu pada pedoman umum gizi serta memperhatikan kebersihan dan variasi makanan. Meskipun demikian, pelaksanaan ini masih menghadapi kendala dalam pemenuhan standar gizi ideal. Faktor penghambat pemberian makanan yang layak mencakup keterbatasan anggaran, ketiadaan tenaga ahli gizi, keterbatasan sarana dapur, serta fluktuasi harga bahan pokok, yang secara langsung memengaruhi kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kepada warga binaan.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025, Penyelenggaraan Makanan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo" dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adanya penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan hormat kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yang setiap hari bahkan setiap detik selalu mendoakan saya, terimakasih saya menyayangi kalian karena Allah. Semoga cita-cita kalian terhadap saya bisa terwujudkan segera.
2. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
4. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.

5. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak Azis Akbar Ramadhan, SH., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
8. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
9. Seluruh narasumber penelitian, khususnya pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo beserta seluruh pihak yang telah bersedia memberikan informasi, data, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
10. Keluarga besar, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Yaa Rabbal'allamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ponorogo, 16 Oktober 2026

Rio Kurniawan Wijaya
NIM. 22710331

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan / atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, 16 Oktober 2026



Rio Kurniawan Wijaya
NIM. 22710331

MOTTO

"*Ilmu itu bukan apa yang dihafal, melainkan apa yang memberi manfaat*"
Imam Syafi'i

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i
SAMPUL DALAM ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN vii
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumuan Masalah 3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
1.3.1 Tujuan Penelitian 3
1.3.2 Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Landasan Teori 6
2.1.1 Teori Negara Hukum dan Tanggung Jawab Negara 6
2.1.2 Teori Hak Asasi Manusia 7
2.1.3 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 8
2.1.4 Teori Pemasyarakatan 9
2.1.5 Unit Pelaksana Teknis di Bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 10
2.1.6 Warga Binaan Pemasyarakatan 11
2.1.7 Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 12
2.1.8 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan 14
2.1.9 Teori Implementasi Kebijakan 15
2.1.10 Teori Hak Atas Pangan 16

2.1.11 Teori Pelayanan Publik 17
2.2 Penelitian Terdahulu 17
2.3 Kerangka Penelitian 20
BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 Ruang Lingkup Penelitian 23
3.2.1 Ruang Lingkup Substansi (Materi) 24
3.2.2 Ruang Lingkup Lokasi Penelitian 24
3.2.3 Ruang Lingkup Subjek Penelitian 24
3.2.4 Ruang Lingkup Waktu Penelitian 24
3.2.5 Ruang Lingkup Permasalahan 25
3.3 Jenis dan Sumber Data 25
3.3.1 Jenis Data 25
3.3.2 Sumber Data 26
3.4 Metode Pengambilan Data 28
3.5 Metode Analisis Data 29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 31
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 34
4.2.1 Pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo 34
4.2.2 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 terkait penyelenggaraan makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo 43
BAB V PENUTUP 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Saran 50
DAFTAR PUSTAKA 51
LAMPIRAN 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 17

Tabel 4.1 Besaran AKG Makanan Utama 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 21

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Ponorogo 32

Gambar 4.2 Pendistribusian Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo..... 38

Gambar 4.3 Jadwal Menu Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo..... 39

Gambar 4.4 Menu Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo..... 42

Gambar 4.5 Pengadaan Bahan Makanan 45

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO